

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan Islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi *aghiya'* (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (*nisbah*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*).¹

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.²

Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqh zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf.³

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta atau kekayaan)

- 1) Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (*zakat al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang

¹ Rofiq, Ahmad *fiqh kontekstual: dari normative ke pemaknaan sosial*, Yogyakarta, pustaka pelajar: 2004 hl. 259

² Huda. Nurul, Heykal, M *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Kencana : 201, hlm 293

³ M. Damawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999, hlm. 475

yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa ramadhan.

- 2) Zakat Maal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata *shodaqoh* dan *infaq*, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta.⁴

2. Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.⁵

Selain itu, kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasharrufan harta sesuai dengan tuntunan syariat.⁶ Selain itu infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.

Infaq dapat diartikan mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. atau dapat diartikan pengeluaran derma

⁴Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003, h. 78

⁵Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2009), hlm.12

⁶Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, h. 33

setiap kali seorang muslim menerima rezki (karunia) dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.⁷

Adapun perbedaan infaq dengan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infaq tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infaq tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya.⁸

3. Shadaqah

Istilah sedekah berasal dari bahasa arab *shadaqa*. Di dalam *Al Munjid* kata *shadaqah* diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, *sedekah* adalah pemberian dari seorang muslim secara sukrela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah.⁹

Selain itu shadaqoh juga berarti mendermkan sesuatu kepada orang lain. Shadaqoh berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar, maksudnya shadaqah merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bersedakah adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya baik berupa amal atau yang lainnya.

Antara infaq atau shadaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material, sedangkan shadaqoh berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material, seperti dalam bentuk

⁷H. Cholid Padulullah, SH, *Mengenal Hukum ZIS(Zakat Infaq dan Shadaqah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: Badan Amil Zakat, Infaq/shadaqah DKI Jakarta, hlm 5-7

⁸ Ilmi Makhalul, *Teori Dn Praktik Lembaga Mikro Keuangan syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2002, hlm69

⁹M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, Yogyakarta : Cemerlang Publishing, 2009, h. 14

pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.¹⁰

Yang dimaksud dengan shadaqah (sedekah), pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah (sedekah) dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, maupun bacaan-bacaan kalimah *thayyibah* lainnya. Demikian juga shadaqah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Adapun infaq, tidaklah demikian. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infaq dikeluarkan pada saat seseorang menerima rezeki, sedangkan shadaqah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta peruntukannya.¹¹

2.2 Persamaan dan Perbedaan antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat, Infaq dan Shadaqah memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan antara ketiganya. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Persamaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

- 1) Persamaan zakat, infaq, dan shadaqah adalah ketiganya merupakan sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok orang tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.¹²
- 2) Ketiganya merupakan pemberian seseorang yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meringankan beban kehidupan mereka.¹³

¹⁰Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF ...*, hlm 35

¹¹H. Cholid Padulullah, SH, *Mengenal Hukum ZIS(Zakat Infaq dan Shadaqah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: Badan Amil Zakat, Infaq/shadaqah DKI Jakarta, hlm 7

¹² Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h. 22

¹³Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF ...*, h. 36

2. Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah

- 1) Harta yang dibayarkan untuk zakat memiliki syarat yang harus terpenuhi dengan batasan tahun (*haul*) dan ukuran (*nisbah*), sedangkan harta yang digunakan untuk infaq dan shadaqoh tidak.
- 2) Bagi zakat dan infaq, harta yang dapat *ditasaharrufkan* adalah harta material, sedangkan pada shadaqoh tidak hanya berwujud material, namun juga dapat dalam bentuk non material.
- 3) Dalam zakat dan infaq terdapat ketentuan tentang kelompok yang berhak menerima sedangkan dalam shadaqoh tidak ada ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima.
- 4) Zakat hukumnya wajib, sedangkan infaq dan shadaqoh tidak wajib.
- 5) Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, sedangkan infaq dan shadaqoh tidak ada dalam rukun islam.

2.3 Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Shadaqoh

Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist, antara lain sebagai berikut :

- 1) Firman Allah SWT

Dalam QS. At Taubah : 103

عَلَيْمَسْمِيعُوا اللَّهُمَّ سَكِّنْ صَلاَتَكَ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِهِنَّ طَهِّرْ هُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ نَحْنُ

Artinya : "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka"

- 2) Firman Allah SWT

Dalam QS. Al-Baqarah : 43

الرَّاكِعِينَ مَعَا رَكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya : "Dirikanlah shalat, bayarlah zakat , dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."

3) Firman Allah SWT

Dalam QS. Al-Baqarah : 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka ada tidak (pula) mereka bersedih hati."

Infaq dan shodaqoh sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Dasar hukum *infaq*. Firman Allah dalam Al-qur'an pada surah Al-Baqarah

262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfaqkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), maka memperoleh pahala disisi Tuhan, mereka dan tidak (pula) mereka sedih hati"

2.4 Rukun dan Syarat Zakat, Infaq dan Shodaqoh

1) Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

2) Syarat Zakat

Pada prinsipnya zakat infaq dan shodaqoh itu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam al-Quran maupun Hadits. Para Ulama fiqih bahwa zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah

merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Adapun syarat wajibnya zakat, infaq, dan shodaqoh yakni kefarduannya ialah sebagai berikut

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahayanya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.¹⁴

b. Islam

Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal, yaitu :

Pertama, menurut mazhab Syafi'i, tidak sedikit pun harta yang diambil dari mereka kecuali dengan adanya perjanjian dikalangan mereka.¹⁵ Dengan demikian, jika seorang kafir telah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya sepersepulu, harta itu hendaknya diambil. Namun jika tidak ada perjanjian diantara mereka, tidak sedikitpun harta yang diambil dari kafir tersebut.

Kedua, menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus orang nasrani dari bani

¹⁴Wahab Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 98

¹⁵Al-Zuhayly, *Zakat ...* h.99

Tughlub zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat sebagai pengganti upeti.

c. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.¹⁶

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif.¹⁷

e. Mencapai Nishab

Maksudnya ialah standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Jika kurang dari jumlah tersebut maka suatu harta tidak wajib dizakati. Setiap jenis harta zakat memiliki nishab tersendiri.¹⁸

f. Milik Penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud milik penuh ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki.¹⁹

g. Mencapai Haul

Haul adalah berlalunya masa 12 bulan qomariyah (1 tahun dalam hitungan hijriah) sejak harta itu mencapai nishab, kecuali

¹⁶ Al-Zuhayly, *Zakat* ..., h. 100

¹⁷ Al-Zuhayly, *Zakat*, ... h.101

¹⁸ Fahrur, *Zakat A-Z* ..., h. 33

¹⁹ Al-Zuhayly, *Zakat* ..., h. 102

tanaman karena zakatnya wajib dikeluarkan pada setiap panen.²⁰

h. Tidak Berhutang

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah.

i. Melebihi Kebutuhan Pokok

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan agar zakat yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan.²¹

Sedangkan pada infaq dan shadaqah, Allah SWT memberikan kebebasan pada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah, waktu dan pelaksanaan dari harta yang di infaqkan maupun di shodaqohkan. Yang terenting pada infaq dan shodaqoh adalah dilakukannya secara ikhlas

Adapun syarat sahnya zakat, infaq dan shodaqoh adalah sebagai berikut:

a) Niat

Orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunah.

b) Penyerahan Kepemilikan

Pemilih harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

2.5 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat, infaq, dan shodaqoh

Adapun kelompok-kelompok penerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60.

²⁰Fahrur, *Zakat A-Z* ..., h. 34

²¹Al-Zuhayly, *Zakat* ..., h. 114

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : "sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para muallaf (orang yang dibujuk hatinya), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan."

Pihak-pihak yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq*, yang terdiri dari delapan ashnaf, yaitu :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.²²Selain itu fakir juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.²³

2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan.Kalaupun punya penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.Tujuan dari zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, membantu dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.

Perbedaan fakir dan miskin

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhannya, miskin adalah yang memiliki setengah dari kebutuhannya atau lebih
2. Fakir ialah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk

²²Mursyidi, *Akuntansi ...*, h. 173

²³Fahrul ,*Zakat, A-Z ...*, h 43

mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin ialah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meski selama itu ia memiliki pekerjaan ataupun usaha yang tetap.

3. Fakir orang yang memiliki kebutuhan berjumlah sepuluh, akan tetapi dia hanya dapat memenuhi tiga kebutuhannya saja, sedangkan miskin adalah orang yang memerlukan sepuluh akan tetapi hanya mendapatkan delapan, sehingga masih dianggap belum layak dari segi pakaian, makanan, dan tempat tinggal

3. Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya, namun diharapkan paling tinggi sama dengan bagian golongan mustahik lain.

4. Muallaf

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah, sehingga bela terhadap Islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam.

Tujuan pendistribusian zakat kepada kelompok ini agar mereka kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan menolong kaum muslimin dari serangan musuh.²⁴

5. Riqab

Zakat yang didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadibebas dan merdeka. Termasuk dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim.

²⁴Fahrul, *Zakat, A-Z*.... h. 176

6. Gharim

Gharim adalah orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas utang untuk kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat.

Orang yang berutang untuk kemaslahatan dapat memperoleh alokasi zakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Orang yang mempunyai utang yang tidak berlebihan, artinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak seperti untuk nafkah, membeli pakaian mendirikan rumah sederhana.
- 2) Utang yang timbul dimaksudkan untuk melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang dihalalkan oleh agama.
- 3) Hendaknya utang dibayarkan pada saat zakat dialokasikan.
- 4) Tidak termasuk utang kifarat dan utang zakat.
- 5) Utang yang dibayarkan dari zakat adalah sisa utang, yaitu total utang setelah dikurangi dengan harta yang dimiliki dan penghasilannya.²⁵

7. Fi sabilillah

Fi Sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.²⁶

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang atau musfir yang bepergian jauh dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau mensyaratkan

²⁵Fahrul ,*Zakat, A-Z* h.177

²⁶ Fahrur, *Zakat A-Z* h 45

Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam.

Ibnu Sabil dapat memperoleh alkasi zakat apabila memenuhi kriteian berikut :

1. Benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke negerinya.
2. Tidak dalam perjalanan maksiat
3. Tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat memerlukan biaya

Sedakan kelompok-kelompok yang dapat menerima infaq dan shodaqoh menurut surat Al-Baqarah Ayat 177 :

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya : “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

- 1) Kerabat karib, yaitu anggota keluarga. Dengan demikian anggota keluarga yang mampu harus mengutamakan member nafkah kepada keluarga yang lebih dekat.
- 2) Anak yatim, karena pada umumnya anak yatim tidak mampu mencukupi kebutuhannya disebabkan ditinggal orang tua yang menjadi penyangga hidupnya. Kata yatim adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia bagaikan sendirian, tak ada yang mengurusnya atau mengulurkan tangan (bantuan) kepadanya.²⁷
- 3) Musyafir, yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan selama perjalanan, sehingga dengan bantuan itu mereka terhindar dari kesulitan.
- 4) Orang-orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada alternative lain bagi baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5) Member harta untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaanya.
- 6) Sabilillah
- 7) Amil, yaitu pengelola sgodaqah maliyah.²⁸

Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Orang kaya
- 2) Orang kuat yang mampu berkerja
- 3) Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi islam
- 4) Anak-anak, kedua orang tua, dan istri dari orang yang mengeluarkan zakat
- 5) Keluarga Nabi SAW, yaitu Bani Hasyim.²⁹

²⁷Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 206

²⁸Achmad Arief, *Good Governance ...*, h. 37

²⁹Fahrul, *zakat A-Z ...*, H 47

2.6 Sistem Organisasi Pengelola Zakat

Dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan shodaqoh pengumpulan dan pendistribusiab zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qura'an lebih memperhatikan maslah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan dengan pendistribusian yang mencakup pengumpulan.

Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan bagaimana pengelolaan zakat menurut Fiqih dan Pengelolaan menurut Undang-undang.

1. Pengelolaan Menurut Fiqih

Di zaman Rasulallah saw, para sahabat dan para tabi'in, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur untuk pengambilan maupun pendistribusian. Petugas khusus menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, zakat di samping amal yang bersifat karatif (kedermawanan yang harus dilandasi dengan keikhlasan), juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari).³⁰

Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusianya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang mempunyai kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat).³¹

³⁰Hafidhuddin, didin, dkk, *The Power Of Zakat Sruvy Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang : UIN-Malang Press, 2008, hlm 99

³¹Hafidhuddin, didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002 hlm 125

2. Pengelolaan menurut Undang-Undang

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibang (tidak mau berzakat, dan arena itu perlu direvisi), tetapi undang-undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.³²

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola dua pihak, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat harus bersifat:

1) Independen

Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat donator.

2) Netral

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu

³²Hafidhuddin, didin, dkk, *The Power Of Zakat ...*, hlm 99

saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.

3) Tidak berpolitik (praktis)

Lembaga jangan samapi terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

4) Tidak bersifat diskriminatif

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan. Tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabka, baik secara syariah maupun secara manajemen.

Untuk menumbukan masyarakat mempercayai para amil, maka amil harus benar-benar diseleksi sesuai dengan persyaratan yang diungkap al-Qarhawi. Dalam UU 23 tahun 2011 pasal 11 tentang pengelolaan zakat syarat menjadi amil adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Bertakwa kepada Allah SWT
- 4) Berusia minimal 40 tahun
- 5) Sehat jasmani dan rohani
- 6) Tidak menjadi anggota partai politik
- 7) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
- 8) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki hukum formal ada beberapa keuntungan yang dapat di peroleh diantaranya:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat
- 2) Untuk menjaga perasaan para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzzaki
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat
- 4) Untuk memperlihatkan syi'ar islam³³

Stuktur organisasi lembaga pengelola zakat, terutama yang berbentuk lembaga amil zakat milik swasta atau masyarakat biasanya mengacu pada UU Yayasan. Hal ini terjadi karena struktur organisasi dari lembaga pengelola zakat mengacu pada UU Yayasan dan juga juga harus berbadan hukum yayasan. Untuk menghindari terjadinya dualism dalam pandangan atas kedua UU tersebut, maka lembaga pengelola zakat harus memiliki unsure-unsur yang ada dibawah ini:

1) Dewan Pembina

Dewan Pembina bertugas untuk:

- a. Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan pengurus atau manajemen lembaga pengelila zakat;
- b. Memilih, menetapkan, dan juga memberhentikan dewan pengawas syariah;
- c. Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus;
- d. Meminta pertanggung jawaban pengurus;
- e. Menetapkan arahan dan kebijakan organisasi;
- f. Menerapkan berbagi progam organisasi; dan
- g. Menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang diajukan pengurus.

³³Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: gema Insani Press, 2002, hlm. 126.

- 2) Dewan Pengurus Syariah
 - a. Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah;
 - b. Member koreksi dan juga saran perbaikan kepada pihak manajemen bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah; dan
 - c. Member laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pimpinan.
- 3) Dewan Pengurus /Manajemen Lembaga Pengelola Zakat

Adapun bergai bagian yang ada di dalam dewan pengurus terdiri dari:

 1. Ketua atau direktur
 2. Bagian penyaluran ZIS
 3. Bagian keuangan
 4. Coordinator program
 5. Bagian pembinaan mustahik
 6. Bagian pengumpulan dana ZIS

2.7 Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah

Didalam Undang-Undang disebutkan 2 macam zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. adapun jenis-jenis harta yang harus dikenai zakat adalah:

- a. Emas, Perak, dan Uang

Harta kekayaan ini sudah dimiliki secara selam setahun penuh dan mencapai nisabnya. Nisbah emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Nisbah perak adalah 200 dirham, beratnya sama dengan 672 gram yaitu 2,5%. nisbah uang baik giral maupun kartal, adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Bila disimpan cukup setahun zakatnya adalah 2,5%.

b. Perdagangan dan Perusahaan

Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya 2,5%, nisbahnya sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini zakat perdagangan juga diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

c. Hasil pertanian dan hasil perkebunan

Padi, nisbah 750 kg beras/ 1.350 kg gabah kadarnya 5% -10% waktu pembayaran zakat tiap kali panen. Biji-bijian (jagung, kacang kedelai dsb), buah-buahan (mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb), sayur-sayuran (bawang, wortel, cabai dsb), dan segala tumbuhan yang berniali ekonomis, nisbah, kadar dan waktu pembayaran sama dengan padi.

d. Hasil pertambangan, Barang Temuan (*rikaz*)

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, seperti emas, perak, besi, kuningan dan timah. Barang temuan (*rikaz*) adalah harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang ditemukan diatas permukaan bumi. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut. Nishab barang tambang adalah senilai 85 gram emas atau 2,5%. Hasil laut kadarnya 20% atau 5% sesuai dengan kesulitan. Barang temuan kadar zakatnya 20%.

e. Hasil peternakan

1. Kambing, biri-biri, kambing nisbah 40-120 ekor kadarnya 1 ekor waktunya selama 1 tahun, 121-200 ekor kadarnya 2 ekor waktunya satu tahun.
2. Sapi nisbah 30 ekor kadarnya 1 ekor umur 1 tahun waktunya satu tahun, nisbah 70 ekor sapi nisbahnya 2 ekor umur 2 tahun waktunya satu tahun.
3. Kerbau dan kuda nisbahnya sama dengan sapi 2,5% kadarnya sama dengan sapi waktunya satu tahun.

f. Hasil perdagangan dan jasa (zakat profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai, dokter, seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas yaitu 2,5%.

Penghitungan zakat maal disesuaikan dengan nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki. Tata cara pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan cara pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi.

Selain dana zakat, badan amil zakat dapat juga menerima dana infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, warisan dan kafarat. Dalam hal ini penghitungan muzaki dapat melakukannya sendiri atau dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat sesuai dengan ketentuan syariah islam.

Dana zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

2.8 Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah

Zakat yang di kumpulkan oleh Lembaga Pengelola Zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam progam kerja. Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh harus dilakukan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat

³⁴Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal. 11-12

berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

Dari hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq*. Pendayagunaan ini dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Dari hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahiq di 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh untuk usaha yang produktif, hal ini berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila pendayagunaan zakat kepada 8 ashnaf tersebut terpenuhi dan terdapat kelebihan.
- b. Adanya usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pendayagunaan dan infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat untuk usaha yang produktif diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat. Hadirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan spirit kepada pemerintah dalam pengelolaan zakat, sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah pada awal Islam. Jadi dalam hal ini peran amil yang pro aktif sangat penting yaitu mulai dari pendataan, mendatangi dan menerangkan kepada muzaki tentang pentingnya membayar zakat,

2.9 Pola Pendistribusian menggunakan akad qordulhasan

Pola pendistribusian dana zakat, infak dan shodaqah secara produktif yang dikembangkan umumnya mengambil sekema akad *qordulhasan* yakni

satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (retrun/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuan tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan ekonomi dhuafa, untuk memproduktifkan mustahik atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis, untuk kesejahteraan bersama.

Pembiayaan *qordul hasan* merupakan pembiayaan yang diberikan atas dasar kebajikan sosial semata dimana peminjam tidak di tuntutan untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman, bahkan dalam khusus tertentu bagi usaha mikro atau kecil yang betul- betul perlu memperoleh bantuan. Mereka hanya dibebani untuk berinfaq sesuai kemampuan. *Qordul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat social.³⁵

Sekema yang dikedepankan dari pola *qordulhasan* sebenarnya sangat brilliant mengingat:

1. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas social yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seseorang mustahik menjadi muzakki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai.
2. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan member balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan kalupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil


³⁵Ascaraya; *akad & produk bank syariah*, Jakarta; Rajawali pres; 2013: hlm 46-47

pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikannya.

3. Pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS) dengan pola produktif lebih dikembangkan agar merubah mereka yang semula *mustahiq* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi/pembayar) zakat. Dalam bentuk pembiayaan *qordul hasan* (pinjaman kebajikan) kepada usaha mikro kecil yang kesulitan dana atau permodalanan.

Pola pendistribusian produktif yang mengedepankan skema *qordul hasan* dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2.1



Sumber : Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan

Keterangan:

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal usaha
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.... Dan begitu seterusnya.